



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 181 – DPMD/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA JOHARUDIN  
DARI JABATAN KUWU SETU KULON KECAMATAN WERU  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Joharudin Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu dan telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 17 huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu serta tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Saudara Joharudin dari Jabatan Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/6396/DPMD tanggal 20 Desember 2024 perihal Teguran;
  2. Surat Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/30/DPMD tanggal 8 Januari 2025 perihal Teguran 2;
  3. Surat Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/598/DPMD tanggal 7 Maret 2025 perihal Teguran 3;
  4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/2337/Adpemdes tanggal 21 Oktober 2024 tentang Panggilan Dinas;
  5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/2450/Adpemdes tanggal 1 November 2024 tentang Panggilan Dinas Kedua;
  6. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/2519/Adpemdes tanggal 8 November 2024 tentang Panggilan Dinas Ketiga;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara Joharudin dari jabatan Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dengan ketentuan Saudara Joharudin wajib membuat realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023 dan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun Anggaran 2023 serta akan melaksanakan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Ketua BPD Setu Kulon Kecamatan Weru.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2/ ~~637~~ /AdPemdes  
Tanggal : 29 Maret 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Joharudin dari Jabatan Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Joharudin selaku Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai kuwu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Joharudin Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d dan telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 17 huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu serta tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kuwu;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sementara Saudara Joharudin dari Jabatan Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda